

PERMOHONAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Denpasar, 5 November 2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun
1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No. 6,
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pribadi Budiono
Tempat tanggal lahir : Kediri, 21 Maret 1969
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Utama PT BPR Lestari Bali
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Jln. Tegal Cupek, Lingkungan Anyar Kelod, Desa
Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung.
E-mail : pribadi@bprlestari.com

Yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali,
berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor 108 Tanggal 22 Maret 1989 PT Bank

DITERIMA DARI *Permohonan*
Hari : *Jumat*
Tanggal : *6 November 2020*
Jam : *16.57 WIB*

(online - via whatsapp mki)

Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari Oleh Notaris dan PPAT K. Rames Iswara, S.H., yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-1673.HT.01.01-TH.90 tertanggal 24 Maret 1990 yang selanjutnya dirubah dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari bali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 40 tanggal 20 April 2018 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Suryawan, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengesahan Nomor AHU-0008960.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 20 April 2018, beralamat di Jl. Teuku Umar No.110 Denpasar Barat Kota Denpasar, Bali 80116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SLO/IX/2020 tertanggal 24 September 2020, memberikan kuasa kepada I Made Sari, S.H., M.H., I Gede Astawa, S.H., Ni Nyoman Yuniariani, S.H., I Nyoman Yudara, S.H., I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., Ni Kadek Darmayanti, S.H., Kadek Eddy Pramana, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Made Sari & Rekan (Sari Law Office)**, yang beralamat di Pertokoan Sari Winangun Blok T No. 8, Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 54A, Denpasar, Bali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan (Bukti P-1), Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P-2).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan terhadap UUD 1945 diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK (Bukti P-3) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-4), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU P3, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*; **(Bukti P-5)**.
3. Bahwa transisi politik dari pemerintahan otoritarian ke sistem pemerintahan demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, telah menghasilkan perubahan, khususnya perubahan terhadap Badan Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-tiga terhadap UUD 1945 pada tahun 2001, yang merupakan tonggak sejarah membidani lahirnya sebuah lembaga baru yang berfungsi sebagai **pelindung konstitusi** (*the guardian of constitutional*).
4. Bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung konstitusi dari *Counstitutional rights* setiap warga negara Republik Indonesia tak terkecuali

Badan Hukum Privat, merupakan konsekuensi yuridis sebagai negara hukum dalam rangka menjaga prinsip konstusionalitas (UUD 1945) sebagai puncak dalam tata urutan Perundang-undangan di Indonesia.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang berwenang dan bertugas **untuk menguji** dan/atau menganulir dengan membatalkan secara menyeluruh atau pasal per pasal (*partial*) apabila terdapat Undang-Undang yang isi atau bentuknya bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*).
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga **berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang** agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, multitafsir dan/atau yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstusional materi muatan dalam UU Perbankan Pasal 12A ayat (1) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi :

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;**

- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dan;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, yang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c dimana Pemohon adalah badan hukum privat, sehingga Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo*.
4. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon sebagai kreditur menghadapi masalah dalam proses penyelesaian kredit macet Nasabah Debiturnya, melalui lelang agunan yang tidak ada peserta lelang yang berminat, meskipun limit harga lelang ditetapkan pada harga nilai terendah, hal ini mengakibatkan lelang tidak dapat dilaksanakan, sehingga kredit macet tidak dapat diselesaikan. BPR tidak diberikan hak untuk membeli agunan Nasabah Debiturnya, melalui lelang.

Dengan kredit bermasalah yang terlalu lama, terkait ketidakberhasilan dalam lelang agunan, mengakibatkan **BPR mengalami masalah keuangan yang berakibat pada masalah likuiditas BPR itu sendiri; sedangkan perlakuan sebaliknya, Bank Umum diberikan hak untuk mengambil alih agunan Nasabah Debiturnya yang macet melalui lelang agunan, sehingga tidak terjadi kerugian pada Bank Umum.**

b. Bahwa untuk mengatasi ketidakadilan perlakuan antara Bank Umum dengan BPR, Pemohon menempu langkah-langkah sebagai berikut :

b.1. Pada tanggal 1 Maret 2018, Pemohon mengajukan surat permohonan

Perihal : Permohonan persamaan kedudukan selaku peserta dan/atau pembeli lelang agunan nasabah debiturnya, sesuai dengan Surat No. 2910/BPR-SAL/III/2018, tertanggal 1 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPR Lestari Bali, yang ditujukan kepada Yth. Direktur Jendral Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta melalui Yth. Kepala Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar (Bukti P-6);

b.2. Atas surat permohonan Pemohon sebagaimana huruf b.1., Pemohon **mendapat tembusan** surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL Denpasar, Surat Nomor S-680/WKN.14/KNL.01/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Perihal

Permohonan Persamaan Kedudukan Selaku Peserta dan/atau Pembeli Lelang Agunan Nasabah Debiturnya PT. BPR Sri Artha Lestari yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara (**Bukti P-7**) dan Pemohon juga mendapat **tembusan surat** dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, surat Nomor S-209/WKN.14/2018 Tanggal 22 Maret 2018, Perihal : Permohonan Persamaan Kedudukan Selaku Peserta dan/atau Pembeli Lelang Agunan Nasabah Debiturnya, yang ditujukan kepada Direktur Lelang DJKN di Jakarta (**Bukti P-8**).

b.3. Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Pemohon **kembali mengajukan surat permohonan** kepada Yth, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, sesuai dengan surat Nomor 078/KRD/IX/2020 Perihal : Permohonan, tertanggal 30 September 2020 (**Bukti P-9**).

b.4. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pemohon huruf b.3. diatas juga tidak mendapatkan jawaban, maka Pemohon **kembali mengajukan surat permohonan** kepada Yth, Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Nomor : 023/KRD/X/2020, Perihal : Permohonan, Tertanggal 8 Oktober 2020 (**Bukti P-10**), karena **Pemohon mendapat informasi lisan** bahwa DJKN telah menjawab surat dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf b.1.. Bahwa kemudian pihak Kanwil DJKN menjawab surat dari Pemohon yang pada intinya menyatakan

bahwa Kantor Pusat DJKN telah menerbitkan surat jawaban atas surat DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Hal : Petunjuk atas permohonan persamaan kedudukan selaku dan/atau pembeli lelang agunan nasabah debiturnya untuk dipedomani oleh KPKNL Denpasar dan permohonan Pemohon untuk dapat diberikan salinan atau bukti surat yang dimaksud, ternyata juga tidak dapat dikabulkan (**Bukti P-11**).

- c. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pemohon yang pada akhirnya juga tidak mendapatkan jawaban dan/atau tidak dikabulkan, sehingga dalam praktek pelaksanaan lelang agunan tetap Pemohon/ BPR tidak diijinkan sebagai peserta lelang untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabah debiturnya, yang tetap merujuk pada **Surat Penegasan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Direktorat Lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-407/KN.7/2012 Tanggal 12 April 2012, sifat penting, Hal : Penegasan Terkait Pembeli Yang Akan Ditunjuk Kemudian Oleh Bank Umum Selaku Kreditur Atas Obyek Agunannya, selanjutnya disingkat Surat DJKN 2012 (Bukti P-12).**
- d. Bahwa penolakan permohonan yang dimaksud dengan alasan telah terbitnya terlebih dahulu **Surat Penegasan dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Direktorat Lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-407/KN.7/2012, Sifat penting, Hal : Penegasan terkait pembeli yang akan ditunjuk kemudian oleh Bank Umum selaku kreditur atas obyek agunannya yang ditunjukkan kepada Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJKN, 2. Para**

Kepala KPKNL di seluruh Indonesia tertanggal 12 April 2012; yang berbunyi :*“Dalam rangka memberi kepastian dalam lelang untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian (Acte de command) dengan ini di sampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa: “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan Kuasa Menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya” .*

- e. Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari permohonan Pemohon, maka hak Pemohon yaitu untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunan melalui pelelangan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank tidak bisa dilaksanakan sama seperti Bank Umum. Sehingga hanya Bank umum saja yang dapat menyelesaikan kredit macet dengan mengambil alih melalui lelang agunan, sedangkan Pemohon mengalami hal yang sebaliknya yaitu tidak dapat menyelesaikan kredit macet dengan mengambil alih melalui lelang agunan, karena menurut Surat DJKN 2012 tersebut yang menegaskan bahwa hanya Bank Umum yang ditafsirkan dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Akibat perbedaan perlakuan antara BPR dengan Bank Umum ini, Pemohon

mengalami kerugian akibat dari pengambilalihan agunan kredit macet nasabahnya tidak dapat dilaksanakan, sehingga kredit macet menjadi terkatung-katung. Sedangkan sebaliknya permasalahan pengambilalihan agunan kredit macet nasabahnya di Bank Umum dapat dilaksanakan, sehingga kredit macetnya dapat dituntaskan. **Jikalau perlakuan antara Bank Umum dengan BPR sama (adil) dalam UU Perbankan, maka kerugian tidak akan terjadi hanya pada Pemohon, maupun pada BPR lain yang ada di Indonesia.**

- f. Bahwa akibat adanya Surat DJKN 2012 lelang agunan debitur kredit macet dari Pemohon tidak pernah dapat diselesaikan pada saat calon peserta pembeli lelang agunan tidak ada; **kredit macet yang tidak dapat diselesaikan akibat lelang agunan debitur macet yang tidak ada calon peserta pembeli lelang, meskipun sudah melalui proses lelang yang sah meski nilai limit lelang yang digunakan sudah nilai limit terendah dari agunan tersebut; hal ini yang membuat BPR mengalami kerugian, yang berbeda dengan Bank Umum. Sehingga Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadinya kerugian aktual Pemohon, dimana kredit macet pada Pemohon akhirnya tidak dapat dipastikan penyelesaiannya, kerugian terus menerus bertambah seiring berjalannya waktu, meskipun sudah melalui proses lelang jaminan yang sah, yang pada akhirnya keuangan BPR bermasalah.**

- g. Bahwa apabila Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan tidak diberlakukan hanya terhadap Bank Umum saja, maka kerugian pada Pemohon maupun BPR lainnya tidak akan terjadi. Sehingga disini tampak jelas adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- h. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian tidak akan terjadi lagi terhadap salah satu pihak yaitu Pemohon sendiri, karena baik Bank Umum maupun BPR akan mendapat perlakuan yang sama, yaitu sama-sama dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang terhadap upaya penyelesaian kredit macet melalui lelang yang tidak ada calon peserta peminat pembeli lelang.
- i. Bahwa untuk mengatasi masalah ketimpangan antara BPR dengan Bank Umum, pada Tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disingkat POJK, dalam Pasal 1 Angka 11 POJK No. 33/POJK.03/2018, Tanggal 27 Desember 2018 yang berbunyi: "Agunan yang diambil alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah asset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan, dalam hal Debitur telah dinyatakan macet" (Bukti P-13); sehingga melalui POJK tersebut, BPR semestinya dapat mengambil alih agunan melalui pelelangan; akan tetapi KPKNL Denpasar tetap tidak

memperbolehkan Pemohon sebagai calon peserta pembeli lelang agunan **Debitur macet**; sehingga solusi penyelesaian kredit macet terhadap lelang agunan tidak dapat diselesaikan, meskipun aturan tersebut dikeluarkan oleh lembaga pengawas perbankan, **akan tetapi juga tidak dipatuhi, dilanggar dan diabaikan oleh KPKNL Denpasar sebagai pelaksana lelang, dengan alasan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan**, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat DJKN 2012, sehingga penolakan KPKNL melanggar peraturan POJK, **sehingga nampak terjadi konflik norma**; disatu pihak POJK mengizinkan, akan tetapi dipihak lain Surat **DJKN 2012 tidak mengizinkan untuk BPR mengambil alih agunan melalui lelang agunan Nasabah Debiturnya.**

- j. Bahwa Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 12/14/DKBU, tertanggal 1 Juni 2010, yang ditujukan kepada semua BPR di Indonesia, Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, pada point 8 huruf a angka 1 yang berbunyi: **“Agunan yang diambil alih adalah asset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR” (Bukti P-14).** Dalam perspektif surat edaran Bank Indonesia jelas mengatur bahwa BPR dapat mengambil alih agunan melalui lelang agunan kredit macet nasabah debiturnya, akan tetapi meskipun telah ada Surat Edaran dari

Bank Indonesia dimaksud, akan tetapi KPKNL Denpasar tetap tidak mengizinkan dan menolak Pemohon sebagai peserta lelang atas agunan Debitur yang macet, dan bukan hanya terhadap Pemohon (BPR Lestari Bali) akan tetapi juga terhadap BPR-BPR yang lainnya, sehingga penolakan KPKNL Denpasar melanggar Surat Edaran Bank Indonesia dan terjadi konflik norma antara Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 12/14/DKBU, tanggal 1 Juni 2010.

- k. Bahwa perlu ditegaskan **landasan yuridis dari Pemohon** dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh hak persamaan perlakuan di depan hukum disamping UU Perbankan, juga peraturan yang dibuat oleh instansi baik oleh Dirjen Keuangan sebagai pelaksana lelang maupun pihak pengawas dan pembina Bank, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK), yang telah ditolak dan dilanggar dengan adanya Surat **DJKN 2012** adalah peraturan sebagai berikut:

k.1. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang disingkat PerDirjen Kekayaan Negara, pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Bank sebagai kreditur ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama dan*

identitas Pembeli yang ditunjuk kepada Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I.

(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Lelang Kelas I pada bagian kaki Minuta Risalah Lelang (Bukti P-15).

Berdasarkan peraturan PerDirjen Kekayaan Negara tersebut tidak ada pembeda antara Bank Umum dan BPR, kedua-duanya sama-sama sebagai kreditur yang dapat membeli agunannya melalui lelang, sehingga penolakan permohonan Pemohon dengan Surat DJKN 2012 bertentangan dengan PerDirjen Kekayaan Negara yang diterbitkan sebelumnya.

k.2. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana diubah dengan PBI No. 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 angka 10 menyebutkan: **“Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah asset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan**

dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali” (Bukti P-16). Peraturan Bank Indonesia mengisyaratkan bahwa BPR juga dapat memperoleh asset dalam rangka penyelesaian kredit melalui pelelangan, disamping berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, sehingga penolakan permohonan Pemohon dengan terbitnya Surat DJKN 2012 yang bertentangan dengan PBI No. 13/26/PBI/2011.

k.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal 78 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1) Bank sebagai Kreditur dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akta Notaris, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang;*
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Bank ditetapkan sebagai Pembeli (Bukti P-17).*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak membedakan antara BPR dan Bank Umum dalam kapasitasnya sebagai pembeli agunan melalui lelang agunan nasabahnya, sehingga penolakan permohonan Pemohon dengan adanya Surat DJKN 2012 semestinya tidak terjadi lagi karena telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum secara langsung karena hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa objek permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pengujian materiil, yaitu pengujian terhadap materi muatan UU Perbankan, khususnya terhadap frasa "**Bank Umum**" yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan. Ketentuan Pasal 12A ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya".
2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan **bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:**
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".

- b. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
 - c. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
 - d. Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi : *“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*
 - e. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi : *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
 - f. Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi : *“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional”*
3. Bahwa pertentangan tersebut pada angka 2, seperti diuraikan berikut ini:
- a. Pertentangan **Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*.
Mengandung prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menempatkan **hukum sebagai yang paling berkuasa, hukum sebagai pedoman perilaku, baik bagi penyelenggaraan negara dalam hal ini**

organ-organ negara maupun warga negara. Ini yang dikenal dengan konsep *rule of law*. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Negara Republik Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang universal dari negara hukum, yang paling tidak mengandung 3 elemen mendasar yaitu : Prinsip Supremasi Hukum (*supremacy of law*), prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta prinsip legalitas (*due process of law*). Prinsip supremasi hukum dalam implementasinya mengandung 2 jaminan/pengakuan, yaitu **adanya pengakuan normatif dan pengakuan empirik.** Pengakuan normatif berarti dalam perumusan norma hukum dan kebijakan negara maupun pemerintah harus didasarkan pada norma-norma hukum yang tertinggi dan lebih tinggi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan warga negara yang harus menghormati hukum. Norma hukum tertinggi dalam perumusan norma adalah untuk mencapai tujuan hukum. Bahwa frasa “bank umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang tampak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap Bank Umum saja, benar-benar telah melanggar prinsip-prinsip *rule of law* dan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

- b. Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”; Surat DJKN 2012

memberikan penafsiran pemaknaan terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dari kaca mata restriktif (dengan mempersempit makna Bank Umum yang hanya mengakui Bank Umum saja yang mempunyai hak, mengakibatkan hak Konstitusional Pemohon dirampas dengan tidak diperbolehkannya ikut serta sama dengan Bank Umum sebagai peserta pembeli lelang terhadap anggunan yang dilelang berkali-kali dan tidak ada peminatnya. Filosofi berlakunya suatu undang-undang adalah peraturan berlaku untuk semua baik Bank Umum maupun BPR dengan tujuan agar dapat sama-sama memproses penyelesaian kredit macet Nasabah Debiturnya dengan tuntas, apalagi Bank Umum dan BPR lahir dari satu undang-undang yang sama. Pemohon sebagai badan hukum privat yang termasuk dalam cakupan pengertian segala warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan Bank umum, dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Menurut *Theori Fictie* dari Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian pengertian “segala warga Negara” dapat dipersamakan dengan badan hukum privat.

- c. Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Menurut Satjipto Raharjo Kepastian hukum adalah *“sicherheit des Rechts selbst”* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Dengan demikian dengan adanya pemaknaan yang tidak sama dalam frasa “Bank Umum” yang hanya memperbolehkan Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang dan tidak ditafsirkan memiliki hak yang sama dengan BPR, dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, dipandang perlu pasal tersebut untuk diuji materiil untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan sebagaimana pemaknaan yang diskriminatif, tidak adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai bunyi ketentuan dan untuk dapat mudah dijalankan.

- d. Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus.”* untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

guna mencapai persamaan dan keadilan. Menurut pendapat John Rawls ada 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), Prinsip perbedaan (*differences principle*), Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Dengan demikian frasa "Bank Umum" Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan tampak telah merampas hak asasi dari Pemohon untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan sama dengan Pihak Bank Umum, dalam usaha menangani kredit macet yang berbeda dan tidak adil.

- e. Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Dengan demikian pemaknaan frasa "Bank Umum" yang hanya untuk melindungi hak Bank Umum dan tidak termasuk hak BPR pada materi Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan atas dasar pembedaan kelompok dan/atau golongan adalah perbuatan yang bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia yang berkarakter absolut.
- f. Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang bunyinya: "*Perekonomian Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga*

keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional". Bahwa Frasa "Bank Umum" dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang ditafsirkan hanya Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur kredit macet, dan tidak memperbolehkan Pihak Pemohon dan hanya memperbolehkan Bank Umum adalah **bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi dan asas keadilan**. Esensi dari demokrasi ekonomi adalah bertujuan untuk mensejahterakan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu fungsi dan peranan BPR perlu dipersamakan dengan peranan Bank Umum, khususnya dalam hal kewenangan BPR untuk dapat mengambil alih agunan nasabahnya melalui lelang untuk menyelesaikan masalah kredit macet nasabahnya.

4. Bahwa Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan juga bertentangan secara horizontal dengan:

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

a.1. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : "*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun*

kolectif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

- a.2. Pasal 4 yang berbunyi: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak di sisa, hak untuk kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun”*.

Bahwa yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 UU HAM adalah **hak asasi yang bersifat absolut, yaitu hak/kebebasan yang dalam situasi apapun hak/kebebasan tersebut tidak boleh dilanggar, dibatasi/dikurangi oleh siapapun, dalam keadaan apapun**; sebagaimana juga diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945. Perlakuan diskriminatif BPR dalam hal pembelian agunan nasabahnya melalui lelang konsekuensinya bertentangan dengan Pasal 4 UU HAM, oleh karena persamaan di muka hukum merupakan hak asasi manusia yang berkarakter absolut yang tidak bisa dilanggar dan bukan HAM yang berkarakter relative. HAM berkarakter relative yaitu hak atau kebebasanya dibatasi penggunaanya karena tidak menyerang harkat dan martabat orang lain, alasan kepentingan umum, agama, etika, kesopanan dan alasan moral. Dengan demikian sudah sepatutnya frasa Bank Umum dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan patut untuk dibatalkan karena bertentangan secara horizontal dengan UU HAM (**Bukti P-18**).

b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU P3:

b.1. Pasal 5 yang berbunyi : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis; hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. **Kejelasan rumusan;** dan
- g. Keterbukaan.

Ditinjau dari perspektif Pasal 5 UU P3 , dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan **tidak memenuhi ketentuan huruf f yaitu kejelasan rumusan. Sehingga Pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai norma kabur (*vague norm*), alasannya rumusannya tidak cermat dan sempurna karena dapat ditafsirkan dalam perspektif yang berbeda-beda, dalam hal ini ditafsirkan hanya memberikan kewenangan kepada Bank Umum dalam hal membeli sebagian atau seluruh agunan nasabah. Sehingga Pasal 12A ayat (1)**

Undang-Undang ini menjadi bersifat diskriminatif yang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

b.2. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. **Pengayoman;**
- b. **Kemanusiaan;**
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. **Keadilan;**
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. **Ketertiban dan kepastian hukum;** dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa dinilai dari perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan perumusannya tidak mencerminkan **asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan asas kepastian hukum.** Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang hanya memberikan kewenangan kepada Bank Umum dalam hal membeli sebagian atau seluruh agunan nasabah, tanpa memberikan kewenangan pada BPR bertentangan dengan asas-asas materi

muatan peraturan perundang-undangan; dan oleh karenanya frasa Bank Umum dalam Pasal 12A ayat (1) dalam UU Perbankan patut untuk dibatalkan karena bertentangan secara horizontal dengan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU P3 sesuai dengan Bukti P-5.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap masalah hak BPR (Pemohon) yang tidak diperbolehkan sebagai peserta lelang agunan nasabah debitur macet adalah dalam rangka untuk memperjuangkan adanya **kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum** sebagaimana dimaksud dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Menurut Gustav Radbruch, yaitu hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :
 - a. Asas (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Dalam praktek pengaturan tentang hak untuk mengambil alih agunan melalui lelang atas kredit macet Nasabahnya dalam melaksanakan UU Perbankan **terjadi konflik norma, baik dalam undang-undang Perbankan sendiri maupun peraturan dibawah undang-undang yaitu antara Peraturan DJKN beserta lembaga dibawahnya termasuk KPKNL dengan Peraturan lembaga pengawas perbankan yaitu Bank Indonesia maupun OJK seperti yang telah diuraikan sebelumnya.** Ketidak pastian peraturan inilah memerlukan pengujian materiil terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, sehingga ada kepastian aturan hukum yang berlaku yang dijunjung tinggi oleh Bank Umum maupun BPR di Indonesia .

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Adanya perbedaan perlakuan dalam pemaknaan suatu pasal dalam Undang-undang akan menciptakan ketidakadilan perlakuan; Surat DJKN 2012 telah memberikan pemaknaan/penafsiran yang tidak adil atas Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan; ketidakadilan dengan menganak tirikan BPR dalam pemaknaan suatu Undang-Undang menyebabkan ketidakadilan dan kerugian pada Pemohon, sehingga aturan ini patut untuk di *judicial review*.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Bahwa pemaknaan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan adanya Surat DJKN 2012 tidak memberikan manfaat bagi semua, hanya memberikan manfaat Bank Umum sehingga Bank BPR tidak mendapatkan manfaat, dengan demikian Undang-Undang yang tidak bermanfaat dan merugikan warga negara sudah sepatutnya untuk dibatalkan.
6. Bahwa perlu diuraikan untuk penegasan lebih lanjut bahwa didalam UU Perbankan tidak ada yang menyebutkan secara tegas melarang BPR untuk mengambil alih agunan Nasabah Debitur macet melalui lelang, seperti diuraikan sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 3 UU Perbankan yang berbunyi: "*Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa*

dalam lalu lintas pembayaran”; sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perbankan yang menyatakan bahwa: “*Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*”, sehingga yang membedakan kegiatan usaha antara **Bank Umum dengan BPR** adalah hanya terhadap kegiatan usaha khususnya pada bidang jasa dalam lalu lintas pembayaran saja, tidak ada yang menyebutkan perbedaan hak antara Bank Umum dengan BPR dalam mengambil alih agunan kredit macet nasabah debitur macet melalui lelang, pertanyaannya adalah apakah perbedaan usaha bank berakibat pada perbedaan hak masing-masing bank antara Bank Umum dan BPR yaitu hak atas penyelamatan atas kredit macet, agar penyelesaiannya dengan debitur wanprestasi tidak berlarut-larut?, jawabannya pasti tidaklah demikian, karena akan bertentangan dengan asas persamaan perlakuan di depan hukum dan asas non diskriminatif. Dengan demikian perbedaan perlakuan BPR dengan Bank Umum dalam pengambilalihan agunan Nasabah Debitur macet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan perlu untuk di *judicial review*.

- b. **Bahwa Pasal 13 UU Perbankan** yang berbunyi bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- b.1. *“menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”;*
- b.2. *“memberikan kredit”;*
- b.3. *“menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”*
- b.4. *“menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain”.*

Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka baik BPR maupun Bank Umum sama-sama mempunyai hak untuk memberikan kredit kepada masyarakat, tidak ada yang menyebutkan perbedaan hak antara Bank Umum dengan BPR dalam mengambil alih agunan kredit macet nasabah debitur macet melalui lelang.

- c. **Bahwa Pasal 14 UU Perbankan** yang berbunyi: “Bank Perkreditan Rakyat dilarang:
 - c.1. *menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;*
 - c.2. *melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;*
 - c.3. *melakukan penyertaan modal;*
 - c.4. *melakukan usaha perasuransian;*

c.5. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut tidak ada larangan bagi BPR untuk mengambil alih agunan melalui lelang.

d. Penjelasan UU Perbankan Pasal 12A ayat (1) yang berbunyi :

Pembelian agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian masalah Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Bank tidak boleh memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank;

Pembelian agunan melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank Umum agar dapat mempercepat penyelesaian masalah Nasabah Debitur yang macet, lalu kenapa BPR tidak boleh berlaku juga seperti Bank Umum? bukankah BPR juga membutuhkan untuk pembelian agunan melalui lelang agar juga dapat menyelesaikan kredit macet nasabah yang bermasalah?, bukankah agunan yang diambil alih segera harus dicairkan secepatnya maksimal satu tahun agar perimbangan modal lancar dan modal tetap dalam akuntansi keuangan bank tidak bermasalah, bukankah OJK selalu mengawasi dan membina Bank

Umum maupun BPR agar likuiditas Bank selalu terjaga dan tetap lancar?, pembedaan perlakuan inilah yang merugikan Pemohon, sehingga peraturan ini tidak adil dan perlu di *judicial review*.

e. **Pasal 12A ayat (2) UU Perbankan** yang berbunyi :

"ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Penjelasan Pasal 12A ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi : *Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain :*

- e.1. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;*
- e.2. Agunan yang telah dibeli wajib dcairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;*
- e.3. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut **tidak ada larangan secara tegas bagi Pemohon (BPR) untuk mengambil alih agunan nasabah kredit macet melalui lelang, seperti yang dapat dilakukan oleh Bank Umum;** hanya karena terbitnya Surat DJKN 2012 yang memaknai secara berbeda antara Bank Umum dan BPR, mengakibatkan ketidak seragaman dalam aturan pelaksanaan UU Perbankan.

7. Bahwa penafsiran yang memihak salah satu pihak yaitu hanya Bank Umum dan mengabaikan hak BPR oleh adanya Surat DJKN 2012; **negara melalui DJKN telah abai melindungi BPR termasuk Pemohon sebagai warga negara, karena perlindungan hukum negara hanya pada salah satu pihak saja yaitu Bank Umum, dalam hal Bank menyelesaikan kredit macet melalui lelang agunan.** Negara melalui DJKN telah memperlakukan BPR secara diskriminatif hanya menguntungkan Bank Umum saja dan yang merugikan BPR.; sehingga negara juga telah abai didalam memberikan jaminan persamaan perlakuan didepan hukum, negara juga telah abai didalam memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan yang bermanfaat bagi BPR termasuk kepada Pemohon.
8. Bahwa kredit macet adalah suatu resiko usaha BPR yang tidak dapat terelakkan, sehingga lelang agunan adalah sebagai konsekuensi logis agar kredit dapat diselesaikan; akan tetapi pada saat ini kredit macet akan tetap menjadi masalah karena pada saat masalah lelang agunan yang tidak ada calon peserta pembeli lelang, akibatnya lelang tidak bisa dilaksanakan sehingga **kredit tidak bisa diselesaikan;** lelang baru akan dapat dilaksanakan supaya kredit macet dapat diselesaikan apabila BPR dapat mengambil alih agunan melalui lelang sama seperti Bank Umum yang diperbolehkan mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang, dan oleh karena itu permasalahan pengambil alihan agunan nasabah debitur macet BPR sebagai peserta ini patut

untuk diselesaikan dengan *judicial review* dalam rangka menanggulangi kerugian BPR termasuk Pemohon.


9. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia; Pasal 6 ayat (1) *International Covenant On Economic, Social and Culture Right*, Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi (Bukti P-19), yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) sesuai Bukti P-20 dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (III) sesuai Bukti P-21, sehingga perbedaan perlakuan antara BPR dan Bank Umum adalah pelanggaran HAM Ekonomi (HAM generasi keempat). Bahwa kerugian yang dialami Pemohon (BPR) akibat dari berlakunya Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, dimana aturan tersebut membedakan perlakuan antara Bank Umum

dengan BPR; perbedaan mana bersifat deskriminatif yang menguntungkan Bank Umum dan di lain pihak merugikan BPR termasuk (Pemohon) sehingga melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10. Bahwa permasalahan tentang pemaknaan frasa 'Bank Umum' dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan **yang ditafsirkan hanya Bank Umum saja yang boleh mengambil alih agunan Debitur macet melalui lelang; sedangkan BPR tidak diperbolehkan; pemaknaan mana hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu Bank Umum saja; sedangkan BPR dirugikan karena hak untuk mengambil alih jaminan Debitur macet melalui lelang sebagaimana hak yang dimiliki Bank Umum tetap tidak diperbolehkan. Pemaknaan frasa "Bank Umum" dalam pasal ini bertentangan dan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terhadap syarat asas materiil yaitu asas perlakuan yang sama dalam hukum sesuai dengan pendapat Van De Vlies. Bahwa Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Teori Piramida (*Stufen Bau Theory*) dari Han Kelsen yang menjadi basis teori tata hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa: "sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Groundnorm*)".**

11. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya solusi untuk penyelesaian masalah lelang agunan nasabah debitur kredit macet yang tidak ada calon peserta pembeli lelang sampai dengan saat ini POJK tetap dilanggar oleh KPKNL Denpasar, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan perlakuan yang sama seperti Bank Umum dalam penyelesaian kredit macet dengan mengambil alih agunan nasabah debitur macet, melalui lelang agunan nasabahnya, yang tidak ada calon peserta pembeli lelang. Sehingga penafsiran arti dan makna dari frasa Bank Umum yang ada dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, sama dengan yang dimaksud oleh institusi pengawas dan pembina perbankan yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia maupun dalam POJK yaitu BPR juga mempunyai hak untuk dapat mengambil alih agunan melalui lelang agunan atas kredit Nasabah debiturnya yang macet; Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan agar tidak di maknai hanya Bank Umum yang dapat mempunyai hak untuk mengambil alih agunan melalui lelang agunan atas kredit macet Nasabah Debiturnya; sehingga Mahkamah Konstitusi agar dapat menafsirkan dan memaknai maksud dari Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan sebagai berikut yaitu **Bank Umum maupun BPR dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.**

12. Bahwa Penafsiran arti dan makna suatu pasal dalam satu Undang-Undang yang sama, yang memberikan arti untuk melindungi salah satu pihak dan tidak adil, sudah sepatutnya undang-undang dimaksud untuk dijudicial review agar mendapatkan keputusan pemaknaan yang benar berdasarkan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Majelis Hakim; dengan demikian pemaknaan dari Pasal 12A ayat (1) sepanjang tidak ditafsirkan Bank Umum maupun BPR sudah sepatutnya dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; sehingga Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan maupun Surat DJKN 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak ada lagi dualisme penafsiran yang bertolak belakang (konflik norma) dalam pengaturan pelaksanaan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan. **Sehingga dengan tidak berlakunya Surat DJKN 2012, maka dapat diberlakukan keseragaman pengaturan antara UUD 1945 dengan UU Perbankan dan POJK sebagai lembaga pengawas Bank Umum maupun BPR, bukan sebagaimana diatur dalam Surat DJKN 2012.**
13. Bahwa apabila materi muatan frasa 'Bank Umum' **tidak ditafsirkan berbeda satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya multi tafsir dan saling bertentangan**, dalam pengaturan teknis yang dikeluarkan oleh pihak BI dan/atau OJK dengan pengaturan teknis yang dikeluarkan oleh pihak DJKN, maka tidak akan terjadi kerugian konstitusional. Kalau digambarkan dalam bentuk **skema pengaturan teknis pelaksanaan UU Perbankan** sebagai berikut:



Bahwa perbedaan penafsiran yang saling bertentangan dimaksud adalah di satu pihak BI dan atau OJK memperbolehkan, sedangkan di pihak lain DJKN melalui KPKNL tidak memperbolehkan BPR untuk mengambil alih agunan melalui lelang agunan nasabahnya. Akibat dari adanya perbedaan penafsiran yang bertolak belakang dan bertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam mengatur urusan perbankan ini yang menyebabkan kerugian salah satu pihak sangat penting untuk Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian dan keseragaman penafsiran dari Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yaitu penafsiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 POJK

bukan sebagaimana dimaksud dalam Surat DJKN 2012, sehingga adanya keadilan, kepastian hukum, tidak terjadi pelanggaran konstitusional yang merugikan hak Pemohon maupun BPR lainnya, karena hak konstitusional Pemohon melekat pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

14. Kesimpulan

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas terbukti bahwa :

- a. Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk memeriksa dan melakukan pengujian atas materi muatan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, khususnya adanya frasa "Bank Umum" yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan terhadap UUD 1945;
- b. Pemohon mempunyai **kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU Perbankan, khususnya Pasal 12A ayat (1) terhadap UUD 1945;
- c. Bahwa akibat adanya perbedaan perlakuan terhadap perlindungan hak antara Bank Umum dengan BPR dalam pelaksanaan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan diterbitkannya Surat DJKN 2012, memang benar BPR termasuk Pemohon **telah terbukti mengalami kerugian konstitusional karena ada nilai Pemohon selaku kreditur yang tidak dilindungi oleh Negara yang berbeda dengan Bank Umum.**

- d. Bahwa frasa **“Bank Umum”** yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan, **bertentangan** dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945, bertentangan dengan UU P3 dan UU HAM khususnya HAM yang berkarakter absolut; **sepanjang tidak ditafsirkan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat;**
- e. Bahwa frasa **“Bank Umum”** yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan, **dapat dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.**

IV. PETITUM


Bahwa berdasarkan uraian yang kami sampaikan dalam posita tersebut diatas, maka dengan ini kami Kuasa Pemohon memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi** pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian ini yang amar putusannya sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan frasa "**Bank Umum**" yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan **bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **sepanjang tidak ditafsirkan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat;**
3. Menyatakan materi muatan frasa "**Bank Umum**" yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan, dinyatakan **batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan Bank Umum maupun BPR.**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini **dalam Berita Negara Republik Indonesia** sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi** pada **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

V. PENUTUP

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami Kuasa Pemohon sampaikan, semoga dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan diputus yang seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih.



HORMATNYA, KUASA HUKUM PEMOHON

IMADE SARI, S.H., M.H.

I GEDE ASTAWA, S.H.

NI NYOMAN YUNIARIANI, S.H.

NI NYOMAN YUDARA, S.H.

I WAYAN GEDE MARDIKA, S.H., M.H.

NI KADEK DARMA YANTI, S.H.

KADEK EDDY PRAMANA, S.H.